



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG PAJAK PENGELOLAAN, PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN
SARANG BURUNG WALET DI LUAR HABITAT ALAMI**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan Pajak terutama untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan, Pemerintah Kabupaten Bireuen memerlukan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa burung walet yang bersarang pada rumah-rumah penduduk dan bangunan/gedung lainnya perlu dijaga, dipelihara dan dilestarikan keberadaannya sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak Pengelolaan, Pengusahaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet Di Luar Habitat Alami perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat 

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistennya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konservasi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Undang

8. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
9. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
11. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
12. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15. Keputusan 

15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak Pengelolaan, Pengusahaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Luar Habitat Alami.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENGELOLAAN, PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET DI LUAR HABITAT ALAMI.

Pasal I

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak Pengelolaan, Pengusahaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet Di Luar Habitat Alami (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2003 Nomor 5) di ubah sebagai berikut :

- A. Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang mengelola, mengusahakan dan memanfaatkan sarang burung walet diluar habitat alami harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapat izin dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini setiap orang atau badan harus membuat permohonan dengan melampirkan :
 - a. Permohonan diatas kertas bermaterai Rp.6.000,-;
 - b. Surat Keterangan Lingkungan yang ditandatangani oleh Geuchiek/ Lurah setempat;
 - c. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);


d. Rekomendasi

- d. Rekomendasi Camat;
- e. Surat Keterangan Tanah;
- f. Tanda Bukti Lunas Retribusi Sampah;
- g. Tanda Bukti Lunas PBB Tahun Berjalan;
- h. Surat Keterangan Tanda Penduduk;
- i. Phas Foto Ukuran 3 x 4 = 2 Lembar;
- j. Akte Notaris bagi yang berbadan Hukum.

(4) Besarnya biaya izin pengusahaan sarang burung walet ditetapkan :

Kriteria	Jumlah (Pintu)	Tarif
a. Sudah masuk walet dan telah menguntungkan.	1 s/d 4 Pintu 5 s/d seterusnya	Rp. 3.000.000,- Rp. 2.000/M ²
b. Sudah masuk walet tapi belum menguntungkan.	1 s/d 4 Pintu 5 s/d seterusnya	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000/M ²
c. Belum masuk walet atau bangunan baru.	1 s/d 4 Pintu 5 s/d seterusnya	Rp. 1.000.000,- Rp. 600/M ²

- (5) Izin pengusahaan sarang burung walet berlaku selama pengelolaan dan pengusahaan walet tersebut masih berjalan.
- (6) Pengusaha sarang burung walet wajib mendaftar ulang setiap tahun dalam rangka pengendalian dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pendaftaran ulang selambat-lambatnya setiap tanggal penerbitan izin pengelolaan sarang burung walet tanpa dipungut biaya dengan melampirkan :

a. Surat 

- a. Surat keterangan lingkungan yang ditandatangani oleh Geuchiek/Lurah setempat.
 - b. Tanda Bukti Lunas Retribusi Sampah.
 - c. Tanda Bukti Lunas PBB Tahun Berjalan.
- B. Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak Pengelolaan, Pengusahaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet adalah berdasarkan hasil panen sarang burung walet setiap panen.

C. Pasal 7 ayat (2) dihilangkan.

D. Pasal 8 ayat (2) disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 8

- (2) Besarnya Pajak yang terutang berdasarkan hasil panen dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (3).

E. Pasal 10 ayat (1) dihilangkan dan ayat (2) disempurnakan sehingga berbunyi :

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada setiap saat panen sarang burung walet.

Pasal

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 Rajab 1425 H



BUPATI BIREUEN,

DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 27 Agustus 2004 M
11 Rajab 1425 H



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. HASAN BASRI DJALIL, M.Si

Pemuda Utama Muda

Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 38

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG PAJAK PENGELOLAAN, PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN
SARANG BURUNG WALET DI LUAR HABITAT ALAMI

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa Pajak Pengelolaan, Pengusahaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet Diluar Habitat Alami yang telah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2003, terdapat pasal-pasal yang dirubah untuk disesuaikan terutama yang menyangkut dengan luas bangunan/tempat yang disediakan berdasarkan luas areal, besarnya tarif pajak dihilangkan sehingga tidak memberatkan para pengusaha sarang burung walet diluar habitat alami menyangkut dengan pajak.
2. Bahwa ketentuan tersebut dilakukan untuk kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan aspirasi para pengusaha dimaksud.
3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Pajak Pengelolaan, Pengusahaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet Di Luar Habitat Alami, perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan II : Cukup jelas.

